



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kedudukan, kewenangan dan keuangan yang semakin kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada satu bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut Bumdesma adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) Desa atau lebih secara bersama-sama.
10. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada buku register Desa.
17. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Umum.
18. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku Administrasi Penduduk.
19. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada buku Administrasi Keuangan.
20. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku Administrasi Pembangunan.
21. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
22. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
27. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
28. Bupati adalah Bupati Banggai.
29. Camat adalah Pemimpin Kecamatan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan Pengawasan peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- h. melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan LAD;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, LKD, dan LAD;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan, dan keamanan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, BPD;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:
 - 1. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok nelayan,
 - 7. kelompok pengrajin,
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9. kelompok pemuda;
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa; dan
 - e. bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Camat; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait,
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pembinaan

Pasal 7

Bentuk Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembinaan

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Administrasi Umum;
 - b. Administrasi Penduduk;
 - c. Administrasi Keuangan Desa;
 - d. Administrasi Pembangunan; dan
 - e. administrasi lainnya.
- (3) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. buku peraturan di Desa;
 - b. buku keputusan kepala Desa;
 - c. buku inventaris dan kekayaan Desa;
 - d. buku aparat Pemerintah Desa;
 - e. buku pembantu kas umum;
 - f. buku agenda;
 - g. buku ekspedisi; dan
 - h. buku lembaran Desa dan buku berita Desa.
- (4) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. buku induk penduduk;
 - b. buku mutasi penduduk desa;
 - c. buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - d. buku penduduk sementara; dan
 - e. buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga.
- (5) Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. buku APB Desa;
 - b. buku rencana anggaran biaya;
 - c. buku kas pembantu kegiatan;
 - d. buku kas umum;
 - e. buku pembantu kas umum
- (6) Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. buku rencana kerja Pembangunan Desa;
 - b. buku kegiatan pembangunan;
 - c. buku inventarisasi hasil pembangunan; dan
 - d. buku kader pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kegiatan BPD dalam buku administrasi BPD;
 - b. kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan

c. kegiatan LKD/LAD dalam buku LKD/LAD.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintahan Desa; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Desa.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Bagian yang membidangi tugas dan fungsi hukum; dan
 - f. Bagian yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu atau sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat Desa yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Apabila konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Apabila konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Pasal 12

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. bagian yang membidangi tugas dan fungsi hukum;
 - d. bagian yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan;
 - e. Camat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi Perangkat Daerah dalam melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan di Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan terkait:
 1. pemberian alokasi dana Desa;
 2. rancangan APB Desa dalam pembiayaan Desa; dan
 3. bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis dalam rangka percepatan Pembangunan Desa;
 - c. pendidikan dan pelatihan terkait:
 1. pengaturan Bum Desa, Bumdesma dan lembaga kerja sama antar Desa;
 2. peningkatan kapasitas kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LAD, LKD, Bum Desa dan Bumdesma;
 3. penataan wilayah Desa; dan
 4. manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

Pasal 15

- (1) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan inovasi daerah.
- (2) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. lembaga penelitian, Badan Riset Inovasi Daerah dan pengembangan lainnya.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. BPD.

- (3) Selain penghargaan kepada Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. LAD;
 - b. LKD; dan/atau
 - c. masyarakat Desa.
- (4) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa perseorangan atau kelompok masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penghargaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan prestasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penghargaan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan prestasi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
- (3) Penghargaan kepada LAD dan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan prestasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Penghargaan kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan berdasarkan peran serta masyarakat membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, bentuk dan kriteria penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam pemberiaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk tim penilai Pembinaan Desa.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

penghargaan kepada Pemerintah Desa dan BPD serta kepada LAD, LKD dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun kabupaten.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. APIP;
- b. Camat; dan
- c. BPD

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:

- a. reviu;
- b. monitoring;
- c. evaluasi;
- d. pemeriksaan; dan
- e. bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (5) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri atas:
 - a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 24

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup Daerah;

- b. pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh APIP dalam peningkatan kapasitas aparatur desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. reviu kebijakan yang ditetapkan oleh APIP yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan BUM Desa;
- e. reviu perhitungan rincian dan penyaluran dana Desa, alokasi dana Desa, dan dana transfer Kabupaten ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- g. pemeriksaan investigatif.

Pasal 25

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 26

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikoordinasikan oleh pimpinan APIP.
- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 27

- (1) APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), melalui:
 - a. penetapan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. penentuan skala prioritas; dan
 - d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pimpinan APIP dengan memperhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 28

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Susunan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri atas:
 - a. inspektur atau inspektur pembantu sebagai penanggung jawab;
 - b. pejabat fungsional jenjang utama sebagai pengendali mutu;
 - c. pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
 - d. pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan
 - e. pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

Pasal 30

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:
 - a. memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa;
 - d. memahami prosedur perpajakan di Desa; dan
 - e. memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal tenaga fungsional APIP yang memenuhi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pimpinan APIP dapat meminta dukungan bantuan tenaga pegawai secara berjenjang untuk melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan sesuai dengan langkah kerja

- yang telah ditentukan dalam program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - a. telaah dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. analisis data;
 - d. kuesioner;
 - e. survei;
 - f. inspeksi;
 - g. observasi; dan/atau
 - h. metode lainnya terkait pengawasan.
 - (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kertas kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berjenjang dan ditandatangani oleh inspektur paling lama 2 (dua) minggu setelah pengawasan selesai dilakukan.
- (4) Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan inspektur daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, laporan disampaikan kepada Bupati dan/atau kepala Desa dengan tembusan:
 - a. inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. kepala badan pengawasan keuangan pembangunan;
 - c. inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. inspektur jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, inspektur daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur daerah Provinsi.
- (7) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat indikasi tindak pidana

korupsi, pimpinan APIP wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

- (8) Pimpinan APIP yang tidak melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) APIP menyusun ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Ikhtisar hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama pada akhir minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 34

- (1) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima.
- (2) Pimpinan APIP melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan kepala Perangkat Daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP telah ditindaklanjuti secara memadai;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila tindak lanjut rekomendasi pimpinan APIP masih dalam proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi pimpinan APIP belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pada ayat (1) belum ditindaklanjuti,
 - a. kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. kepala Desa; dan/atau
 - c. pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Camat

Pasal 35

Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
 - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP.
- (4) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi APIP untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Keempat

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 37

- (1) BPD melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Pasal 38

Hasil pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan rekapitulasi dan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan mengenai isi dan bentuk laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023
BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH 107,9/2023

